

HUKUM JUAL BELI MINYAK BENSIN OPLOKAN

Studi Kasus Dusun Liang Ajar Kabupaten Indragiri Hilir

Riani Lestari

Alumni Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Indragiri
e-mail: kakayaa@gmail.com

Qusthoniah

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Islam Indragiri
e-mail: qusthoniah@unisi.ac.id

Abstrak

Jual-beli merupakan aktivitas yang Allah halalkan. Agar aktivitas jual beli berjalan dengan baik ia harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah, sehingga terpenuhi juga unsur-unsur masalah, yaitu manfaat (utility) dan berkah. Jika jual-beli tidak memenuhi aturan-aturan syariah maka ia akan menjadi aktivitas yang batil dan jatuh kepada yang haram. Salah satu contoh aktivitas jual-beli tersebut adalah jual beli minyak bensin oplosan yang ada di Dusun Liang Ajar Kabupaten Indragiri Hilir. Dari temuan didapati bahwa secara hukum kebendaan bahwa minyak oplosan tidak mengandung unsur haram, namun dari sisi praktek ia melanggar salah satu prinsip jual beli, yaitu terhindar dari gharar. Karena dalam prakteknya kebanyakan penjual menyembunyikan cacat produk, sehingga dari sisi masalah ia tidak memenuhi unsur berkah.

Keyword: jual-beli, gharar, masalah dalam konsumsi

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sebab setiap orang tidak memiliki semua yang mereka perlukan dan mandiri sepenuhnya.

Tetapi, orang memiliki sebagian dari apa yang tidak dia butuhkan dan masih memerlukan kepada apa yang tidak diperlukan oleh orang lain. Maka, Allah mengilhamkan kepada manusia agar mereka tukar menukar barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain. Sehingga hidup mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Arab telah memiliki sistem jual beli dan tukar menukar barang atau yang disebut dengan barter. Maka, beliau mengakui sebagian dari sistem yang ada tidak bertentangan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariat Islam yang beliau bawa. Namun, beliau melarang sebagian sistem yang ada pada waktu itu yang tidak sesuai dengan tujuan dan petunjuk-petunjuk syariat Islam. Larangan tersebut berkisar dalam beberapa hal, yaitu diantaranya: membantu perbuatan maksiat, penipuan, eksploitasi, kezaliman terhadap salah satu pihak yang mengadakan transaksi, dan hal-hal lain.¹

Dengan kemajuan zaman, berbagai persoalan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia persoalan ekonomi khususnya, maka Islam hadir dengan memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan tersebut agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera, sehingga muncul konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist dengan menitik beratkan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.

Islam tidak mengajarkan pemerataan ekonomi, tapi Islam lebih mendukung pada kesamaan sosial dalam masyarakat, sebab strata kelas

¹ Yusuf Al- Qaradhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam (Halal Haram dalam Islam)*, (Jakarta: Akbar, 2004), h. 319.

dalam masyarakat sangat cepat berkembang yang berakibat pada terjadinya jurang pemisah, persaudaraan pun retak dan terpecah-belah, akan tetapi kalau kesamaan sosial maka ketentraman dan kebahagiaan yang didapatkan sehingga terwujudnya persaudaraan.²

Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu masih menjadi sah atau tidak. Rasulullah ﷺ melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan jalan yang *bathil*, begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan di kalangan kaum muslim.³

Salah satu bentuk penipuan dalam jual beli adalah jual beli minyak bensin oplosan yang ada di desa Liang Ajar. Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari *hidrokarbon*. Bensin terdiri dari *octane* (C₈H₁₈) dan *nepthane* (C₇H₁₆) yang digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam.⁴

Bahan bakar bensin atau premium berasal dari bensin yang merupakan salah satu *fraksi* dari penyulingan minyak bumi yang diberi

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 122.

³ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 45.

⁴ Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Mojokerto, 2009, h. 2, <https://blkimojokerto.files.wordpress.com/2009/09/sistem-bahan-bakar-konvensional.pdf>

zat tambahan atau *adiktif*, yaitu *Tetra Ethyl Lead*. Premium adalah bahan bakar jenis disilat berwarna kuning akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya.⁵

Oleh karena itu, bensin sangat besar sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari karena sebagian besar kendaraan baik itu roda empat maupun kendaraan roda dua menggunakan bahan bakar bensin. Untuk memenuhi kebutuhan akan bensin pembeliannya dapat dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mana konsumennya berasal dari segala lapisan masyarakat, baik itu untuk kendaraan milik pribadi maupun kendaraan dinas.

Namun ada juga pembelian dapat dilakukan di tempat lain, misalnya: penjual bensin eceran yang menyediakan bensin untuk dipakai oleh masyarakat. Tidak jarang penjual bensin eceran juga sering kita jumpai dipinggiran jalan bahkan rumah-rumah banyak diantara penjual bensin eceran yang melakukan kecurangan yaitu dengan mencampur dan mengurangi takaran untuk dijual, dan ada juga penjualan dan pembelian bensin dengan sistem borongan yang mana mereka mencampur bensin tersebut dengan sesuatu agar bisa dijual.

Padahal di dalam jual beli tidak boleh ada kecurangan sedikitpun yang dilakukan penjual kepada pembeli. Yang menjadi alasan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk mencari keuntungan lebih atau karena himpitan ekonomi.

⁵ <http://www.majalahpendidikan.com>, di akses 14 September 2012

Melihat peristiwa yang terjadi di Dusun Liang Ajar Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang jual beli bensin oplosan di Dusun Liang Ajar Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Deskripsi Data

1. Deskripsi Umum Dusun Liang Ajar

Asal usul Dusun Liang Ajar bermula dari adanya sebuah sungai, yang di hulu sungai tersebut terdapat sebuah batu besar yang memiliki lubang. Dengan demikian masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun tersebut memberi arti Liang sebagai lubang dan Ajar sebagai batu, sehingga dinamakanlah Dusun Liang Ajar.⁶

Dusun Liang Ajar terletak antara Desa Kemuning Muda dan Dusun Tuk Jimun. Dusun ini terdiri dari tiga RT dan dua RW. RW tiga dibawah 2 RT yaitu RT 03 dan RT 13, sedangkan RW 04 dibawah RT 04. Warga dusun ini didominasi oleh petani, wira usaha, walau terdapat juga sebagian yang menjadi guru.

Keadaan perekonomian masyarakat Dusun Liang Ajar tergolong kurang stabil yang mana masyarakat Dusun Liang Ajar kebanyakan bekerja sebagai petani atau berkebun dan hasil dari pertanian tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Deskripsi Umum Responden

Responden jual beli minyak bensin yang penulis wawancarai sebanyak 25 orang. Dari 25 orang responden jual beli minyak

⁶Wawancara dengan Bapak Aristar Kepala Dusun Liang Ajar tanggal 04 November 2016.

bensin, informasi lebih lengkap terkait komposisi jenis kelamin, umur, agama, pendidikan terakhir dan pekerjaan dapat dilihat di bawah ini:

a. Jenis Kelamin

Adapun komposisi jenis kelamin responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	16 Orang
2	Perempuan	9 Orang
Jumlah		25 orang

b. Umur

Adapun umur responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	>36	1
2	30 – 35	7
3	20 – 29	15
4	<17	2
Jumlah		25

c. Agama

Adapun agama responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Identitas Responden Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	25
Jumlah		25

d. Pendidikan Terakhir

Adapun pendidikan terakhir responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	6
2	SLTP	13
3	SLTA	6
Jumlah		25

d. Pekerjaan

Adapun pekerjaan responden penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Wira Usaha	15

2	Ibu Rumah Tangga	3
3	Tidak Bekerja	4
4	Pelajar/Mahasiswa	3
Jumlah		25

C. Temuan dan Analisis Praktek Jual Beli Minyak Bensin di Dusun Liang Ajar

Berdasarkan temuan penulis dalam penelitian ada beberapa aspek yang menyebabkan adanya praktek jual beli minyak bensin oplosan di Dusun Liang Ajar yang dilihat dari sisi penjual dan dari sisi pembeli. Adapun dilihat dari sisi penjual dan agen aspek yang ditemukan adalah:

1. Akses

Adapun dari aspek akses hasil dari pengakuan responden akses mereka agak mudah untuk mendapatkan minyak oplosan tersebut. karna terkadang disaat musim razia juga sulit untuk mendapatkannya, dikarenakan minyak oplosan tersebut ilegal dan minyak oplosan tersebut mereka dapatkan dari luar daerah.⁷

2. Ekonomis

Adapun dari aspek ekonomis hasil dari pengakuan responden, mereka menjual minyak bensin oplosan tersebut karna harganya lebih murah dari minyak yang resmi dan juga lebih menguntungkan. Harga perliter minyak oplosan yang mereka beli dari agen yaitu sebesar Rp.5.000.- dan mereka jual perliternya

⁷Wawancara dengan Juanda di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

sebesar Rp 8.000,- serta perhari banyaknya minyak bensin yang berhasil mereka jual sebanyak 225 liter.⁸

3. Agama dan Hukum Positif

Adapun dari aspek agama dan hukum positif hasil dari pengakuan responden yaitu mereka mengatakan bahwa kebanyakan dari pembeli yang membeli minyak bensin oplosan mereka tersebut mengetahui bahwa yang mereka jual tersebut adalah minyak oplosan, dan mereka mengetahui bahwa dalam agama dan hukum positif dilarang dalam berjual beli seperti demikian yaitu menipu.⁹

4. Pengawasan Pemerintah

Adapun dari aspek pengawasan pemerintah hasil dari pengakuan responden yaitu terdapat pengawasan yang lemah dari pemerintah bahkan oknum brimob ikut serta dalam bisnis jual beli minyak oplosan seperti yang mereka katakan bahwa ada pengawasan dari pemerintah seperti brimob, dan bekerja sama dengan mereka. Setiap bulannya menyettor kepada mereka dan mereka mengawasi atau ikut langsung mengantarkan bensin tersebut ketempat tujuan (Agen) dan seperti kami yang menjual juga dibantu jika ada seperti razia kami diinfokan.¹⁰

Sementara dilihat dari sisi pembeli, aspek-aspek yang ditemukan adalah sebagai berikut:

⁸Wawancara dengan Agus di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

⁹Wawancara dengan Andi di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

¹⁰Wawancara dengan Edi di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

1. Akses

Adapun dari aspek akses hasil dari pengakuan responden yaitu mereka mengatakan bahwa agak sulit karna terkadang penjualnya juga tidak lancar mendapatkannya dan untuk membedakan antara minyak bensin yang dioplos dengan yang asli sulit untuk dibedakan sehingga terkadang mereka tidak tau yang mereka beli tersebut apakah asli atau oplosan. Dan setahu pembeli untuk membedakan antara bensin yang dioplos dengan yang asli atau resmi yaitu jika di pegang minyak oplosan tidak cepat kering, berbeda dengan minyak resmi dia akan cepat kering jika di pegang. Dari bau minyak resmi menyengat akan tetapi kalau yang dioplos itu tidak menyengat.¹¹

2. Ekonomis

Adapun dari aspek ekonomis hasil dari pengakuan responden yaitu mereka mengatakan bahwa mudah didapatkan dan harganya murah yaitu 5.000 perliternya karna mereka membeli langsung ke agennya.¹²

C. Analisis Praktek Jual Beli Minyak Bensin Berdasarkan Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam di Dusun Liang Ajar

1. Terdapat gharar dalam jual beli bensin oplosan

Terdapat gharar dalam jual beli bensin oplosan karena adanya ketidaktahuan pembeli bahwa minyak yang dijual tersebut adalah oplosan. Sesuai dengan penjelasan salah satu responden

¹¹Wawancara dengan Darma di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

¹²Wawancara dengan Imistar di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

pembeli yang saya wawancarai, ia mengatakan bahwa tidak tahu karena saya sulit untuk membedakan yang mana oplosan dan asli dan penjual juga tidak ada menjelaskan bahawa minyak yang dijualnya tersebut¹³. Begitu juga sama halnya dengan penjual yang mengaku bahwa ia menjual minyak oplosan tersebut tanpa menjelaskan kepada pembeli bahwa minyak yang dijualnya tersebut adalah oplosan.¹⁴ Jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, spekulasi, dan perjudian. Allah melarang jual beli yang seperti ini. Imam nawawi menjelaskan, “larangan jual beli gharar merupakan satu dasar hukum syariat Islam yang memiliki banyak cabang permasalahan.”¹⁵

2. Minyak oplosan barang inferior

Minyak oplosan merupakan barang inferior hal ini ditemukan bahwa ada juga pembeli yang tahu bahwa bensin yang dibelinya tersebut adalah oplosan. Ia tahu dan memilih bensin oplosan karena harganya yang lebih murah dibandingkan bensin murni dan mudah didapatkan.

“Mudah didapatkan dan harganya murah” Ujar salah satu pembeli. Sementara minyak murni harga nya lebih mahal dan sulit juga didapatkan.¹⁶

Barang inferior adalah barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

¹³ Wawancara dengan Eni di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Andi di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016.

¹⁵ *Ibid.* h. 269.

¹⁶ Wawancara dengan yani di Liang Ajar, tanggal 05 November 2016

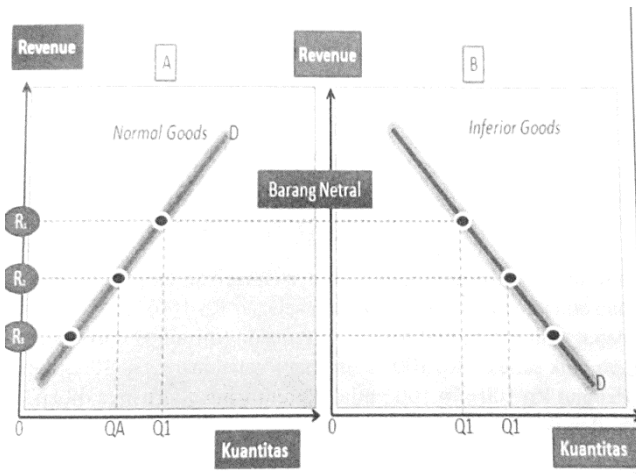
Ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, tingkat permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Namun ketika tingkat pendapat masyarakat meningkat, permintaan atas barang tersebut akan turun karena masyarakat meninggalkannya dan memilih untuk membeli sandal lain yang lebih berkualitas meskipun dengan harga yang lebih mahal. Atau naiknya pendapatan diikuti oleh turunnya permintaan maka komoditi tersebut tergolong komoditi inferior (*Inferior goods*).¹⁷

Barang inferior adalah barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu contoh barang inferior adalah sandal jepit. Ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, tingkat permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Namun ketika tingkat pendapat masyarakat meningkat, permintaan atas barang tersebut akan turun karena masyarakat meninggalkannya dan memilih untuk membeli sandal lain yang lebih berkualitas meskipun dengan harga yang lebih mahal.

Seperti halnya jual beli minyak bensin oplosan (barang yang rendah kualitasnya) banyak diminati oleh orang-orang yang berpendapatan rendah dan mudah untuk mendapatkannya. Namun apabila pendapatan bertambah dan mudahnya mendapatkan minyak bensin yang asli maka permintaan terhadap bensin oplosan akan berkurang.

¹⁷ Iskandar Putong, *Economics Edisi 5 Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 49.

Gambar 1
Dampak Pendapatan Terhadap permintaan jenis koomoditi



3. Minyak oplosan di tinjau dari sisi *masalah*

Masalah adalah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material.

Disisi lain, berkah akan diperoleh ketika seseorang mengkonsumsi barang/jasa yang dihalal kan oleh syariat Islam. Mengkonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang/jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya konsumen tidak akan mengkonsumsi barang/jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Dilihat dari sisi

masalah minyak oplosan tidak memberikan manfaat dan berkah karena dapat merugikan konsumen disebabkan minyak oplosan telah dicampur dan tidak murni yang dapat merusak kendaraan konsumen.

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur *gharar* (penipuan). Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah (jual beli), menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 15-16.

Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Jual beli bensin eceran diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan obyek jual beli bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsurpenipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan bensin dan penjual mendapatkan uang dari hasil jual beli tersebut.

Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan). Praktek

dilapangan jauh dari prinsip keadilan. Penjual bensin eceran berlaku curang dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak merekapenuhi. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak merekamelakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan.

D. Kesimpulan

Dilihat dari hukum bendanya, pada dasarnya minyak oplosan tidak termasuk pada benda yang diharamkan, namun dilihat dari praktek jual beli bensin oplosan di Dusun Liang Ajar, telah terjadi *gharar* (penipuan) yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pembeli dirugikan akibat penjual bensin melakukan kecurangan dengan menjual bensin yang dioplos yang berakibat kendaraan pembeli tersebut menjadi rusak.

Praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang atau melakukan penipuan. Oleh karena itu, pedagang yang curang atau menipu pada saat melakukan jual beli mendapat ancaman dari rasulullah yaitu sebagaimana hadis beliau yang berbunyi:

مَنْ غَشَّائَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

Pedagang yang melakukan kecurangan atau penipuan dalam berjual beli akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di neraka. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan jual beli agar ia terhindar dari azab. Praktek jual beli bensin di Dusun Liang Ajar terdapat unsur *gharar* (penipuan). Praktek *gharar* tidak dibenarkan karena penjual bensin eceran tidak berlaku jujur dalam menjual bensin tersebut yang mana mereka menjual bensin yang dioplos, maka hukum jual beli tidak diperbolehkan menurut syara'. Karena, praktek dilapangan jauh dari prinsip suka sama suka dan kejujuran. Penjual bensin berlaku curang dan tidak jujur dalam menjual bensin yaitu tidak menjelaskan bensin yang mereka jual tersebut adalah bensin oplosan yang dapat merusak kendaraan yang pembeli gunakan. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka melakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan. Seharusnya ada peran dari pemerintah melarang praktek jual beli yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, barang yang diperjual belikan, penimbunan atau bahkan memainkan harga. Yang mana tujuan muamalah adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mendapatkan manfaat dan mencegah madharat. Oleh karena itu, sebagaimana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek dengan cara tersebut harus dihindarkan. Dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran yaitu penipuan dalam berjual beli minyak bensin. Wallhu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsqalani, Ibnu Hajar. 1991. *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Gema Risalah Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press.
- Al-Faifi, Sulaiman. 2010. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika.
- Ghazali, Abdul Rahman, et.al. 2010. Ghazali. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Jafri, Syafii. 2008. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Pers.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1991. *Pola Hidup Muslim* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Al-Kasani, Alauddin. 1986. *Bada'i ash-Shana'I fi Tartib asy-Syara'i*, Tanpa Tempat: Dar Al Kutub al Ilmiyah.
- Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Muslih, Abdullah, dan Shalah Ash Shawi. 2004. *Fikih ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1999. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Putong, Iskandar. 2013. *Economics Edisi 5 Pengantar Mikro dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2004. *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Akbar.

As-Sa'di, Abdurrahman, dkk. 2008. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing.

Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.

Syafei, Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia.

